



Pancasila Dalam Lintasan Sejarah Indonesia: Dari Proses Perumusan Hingga Relevansinya Di Era Kontemporer

Pancasila in the Course of Indonesian History: From the Formulation Process to Its Relevance in the Contemporary Era

**Rinawati WN Gultom¹, Sevri Sahtria Barasa², Christania Gultom³, Lusiana Sihite⁴,
Poetri Silaban⁵**

Departemen Pendidikan Bahasa Jerman, Universitas Negeri Medan

Email: rinawatigultom14@gmail.com¹, sevribarasa@gmail.com², christaniagultom69@gmail.com³,
lusianasihite55@gmail.com⁴, poetrisilaban@unimed.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received : 09-03-2026

Revised : 11-03-2026

Accepted : 13-03-2026

Pulished : 15-03-2026

Abstract

Pancasila, as the foundational ideology of Indonesia, was not established instantaneously but emerged through a lengthy historical process involving profound ideological deliberations. The study of Pancasila's formulation history is significant not only for academic purposes but also to reinforce the nation's collective consciousness in addressing contemporary challenges. This study aims to: (1) analyze the historical process of Pancasila's formulation from the pre-independence era to its formal adoption on August 18, 1945; (2) identify the ideological dynamics among the founding fathers; and (3) examine the relevance of Pancasila's values in the contemporary national context. A library research method with a historical-descriptive approach and content analysis of primary and secondary documents was employed. The findings reveal that Pancasila's formulation was a result of thoughtful compromise among diverse ideological groups, and its core values remain highly relevant in addressing social fragmentation, radicalism, and national identity crises in the digital era. This study concludes that a contextual internalization of Pancasila—beyond mere normative memorization—is essential in sustaining Indonesia's social cohesion.

Keywords: *pancasila, formulation history, national ideology*

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir secara instan, melainkan melalui serangkaian proses historis yang panjang dan melibatkan perdebatan ideologis yang mendalam. Kajian terhadap sejarah perumusan Pancasila menjadi penting tidak hanya untuk keperluan akademis, tetapi juga untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa dalam menghadapi tantangan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis proses historis perumusan Pancasila sejak era pra-kemerdekaan hingga ditetapkan pada 18 Agustus 1945, (2) mengidentifikasi dinamika perdebatan ideologis di antara para pendiri bangsa, dan (3) mengkaji relevansi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis-deskriptif dan analisis konten terhadap dokumen primer serta sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perumusan Pancasila merupakan produk kompromi yang matang antara berbagai kelompok ideologi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan fragmentasi sosial, radikalisme, dan krisis identitas kebangsaan di era digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi Pancasila secara kontekstual—bukan hafalan normatif semata—merupakan kunci dalam mempertahankan kohesi sosial bangsa Indonesia.

Kata kunci: *pancasila, sejarah perumusan, ideologi kebangsaan*



PENDAHULUAN

Setiap bangsa memiliki landasan filosofis yang menjadi acuan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi Indonesia, landasan tersebut adalah Pancasila—sebuah rumusan ideologis yang bukan sekadar warisan dokumen historis, melainkan sebuah konstruksi nilai yang lahir dari pergulatan panjang para pendiri bangsa dalam merespons realitas kemajemukan sosial dan budaya Indonesia (Latif, 2011). Pancasila tidak dapat dipahami secara memadai tanpa menempatkannya dalam konteks sejarah pembentukannya, karena justru dalam proses itulah nilai-nilai yang dikandungnya memperoleh legitimasi dan kedalaman maknanya.

Sayangnya, pemahaman terhadap sejarah Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia cenderung bersifat hafalan normatif belaka, tanpa diimbangi pemahaman kontekstual yang memadai. Survei yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa sebagian besar generasi muda mampu menyebutkan kelima sila Pancasila, namun mengalami kesulitan dalam mengaitkannya dengan realitas kehidupan bernegara yang konkret (BPIP, 2021). Kesenjangan antara pengetahuan formal dan pemahaman substantif ini menunjukkan perlunya pendekatan kajian Pancasila yang lebih historis dan analitis.

Selain itu, Indonesia dewasa ini menghadapi berbagai tantangan baru yang secara langsung bersentuhan dengan fondasi ideologisnya. Fragmentasi sosial yang dipicu oleh polarisasi politik, penyebaran ujaran kebencian di media sosial, serta meningkatnya gerakan intoleransi dan radikalisme merupakan ancaman nyata terhadap persatuan bangsa (Wiryomartono, 2012). Dalam konteks inilah, memahami Pancasila secara historis dan kritis menjadi semakin relevan—bukan sebagai nostalgia terhadap masa lalu, melainkan sebagai basis argumentatif untuk menjawab tantangan masa kini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, menganalisis proses historis perumusan Pancasila dari era pra-kemerdekaan hingga penetapannya pada 18 Agustus 1945; kedua, mengidentifikasi dinamika perdebatan ideologis di antara para pendiri bangsa; dan ketiga, mengkaji relevansi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap kajian Pancasila dalam ranah akademik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Dalam perspektif filsafat politik, Pancasila termasuk dalam kategori ideologi terbuka, yakni ideologi yang nilai-nilainya tidak bersifat kaku dan dogmatis, melainkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansinya (Kaelan, 2013). Berbeda dari ideologi tertutup seperti totalitarisme yang menentukan satu-satunya kebenaran secara absolut, Pancasila memberikan ruang bagi dialog, interpretasi, dan aktualisasi nilai sesuai dengan konteks historis yang berubah.

Notonagoro (1980) memperkenalkan konsep hierarki nilai dalam Pancasila yang membedakan antara nilai dasar (yang bersifat mutlak dan tidak berubah), nilai instrumental (yang dapat berubah sesuai perkembangan), dan nilai praksis (yang merupakan perwujudan dalam



kehidupan nyata). Kerangka konseptual ini penting untuk memahami mengapa Pancasila dapat terus relevan meskipun Indonesia mengalami berbagai transformasi sosial-politik yang signifikan.

Dimensi Historis Pembentukan Pancasila

Kajian historis tentang Pancasila tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap konteks sosial-politik Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan. Latif (2011) dalam karyanya yang komprehensif menunjukkan bahwa Pancasila merupakan sintesis dari tiga tradisi besar yang hidup dalam masyarakat Indonesia: tradisi religius, tradisi humanis, dan tradisi demokratis. Sintesis ini bukan sekadar kompromi pragmatis, melainkan refleksi dari kesadaran para pendiri bangsa bahwa Indonesia memerlukan fondasi nilai yang mampu mengakomodasi keberagaman.

Sekretariat Jenderal MPR RI (2017) mencatat bahwa perdebatan di dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mencerminkan dua arus pemikiran utama: kelompok yang menghendaki negara berbasis syariat Islam dan kelompok yang menginginkan negara kebangsaan yang inklusif. Dinamika perdebatan inilah yang kemudian melahirkan kompromi bersejarah dalam bentuk Piagam Jakarta dan selanjutnya Pancasila sebagaimana dikenal sekarang.

Pancasila dan Tantangan Kontemporer

Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Wiryomartono (2012) berargumen bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai modal sosial dalam membangun kohesi di tengah masyarakat yang semakin plural. Sementara itu, kajian-kajian dalam bidang pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila yang efektif memerlukan pendekatan kontekstual yang menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan pengalaman hidup nyata (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-deskriptif (historical-descriptive approach) dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan historis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi dan menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai fenomena sejarah. Sementara pendekatan deskriptif digunakan untuk mengurai kandungan nilai Pancasila dan relevansinya secara sistematis dan komprehensif.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber primer, meliputi dokumen-dokumen historis yang berkaitan langsung dengan perumusan Pancasila, seperti risalah sidang BPUPKI, teks Piagam Jakarta, dan naskah UUD 1945 beserta pembukaannya. Kedua, sumber sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi lembaga negara yang membahas tentang sejarah dan nilai-nilai Pancasila, diterbitkan antara tahun 1980 hingga 2021.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber yang telah diidentifikasi dengan menggunakan kriteria relevansi tematik, kredibilitas sumber, dan keterbaruan



data (untuk sumber sekunder). Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah: (1) identifikasi dan klasifikasi data sesuai tema kajian; (2) interpretasi makna konten dalam konteks historis yang relevan; dan (3) sintesis temuan untuk menghasilkan simpulan yang koheren dan argumentatif. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Historis: Indonesia Pra-Kemerdekaan dan Urgensi Dasar Negara

Sebelum memahami proses perumusan Pancasila, penting untuk menempatkannya dalam konteks historis yang melingkupinya. Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan adalah sebuah masyarakat yang secara demografis sangat beragam—terdiri dari ratusan kelompok etnis, agama, dan tradisi budaya yang tersebar di kepulauan yang luas. Keberagaman ini, di satu sisi merupakan kekayaan, namun di sisi lain menjadi tantangan besar dalam membangun kesatuan nasional (Latif, 2011).

Pengalaman kolonialisme Belanda selama lebih dari tiga abad telah meninggalkan luka struktural yang mendalam, termasuk kesenjangan sosial-ekonomi, segregasi etnis yang dipelihara melalui politik *divide et impera*, dan lemahnya institusi-institusi sosial-politik yang berbasis pada nilai-nilai lokal. Kondisi ini menjadi latar belakang mengapa para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia yang merdeka memerlukan fundamen ideologis yang kuat, yang mampu menjadi perekat di antara perbedaan-perbedaan yang ada (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017).

Proses Perumusan Pancasila: Dari Sidang BPUPKI hingga Pengesahan UUD 1945

Proses perumusan Pancasila berlangsung dalam beberapa tahap penting yang masing-masing ditandai oleh dinamika perdebatan ideologis yang substantif. Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945 menandai dimulainya upaya formal untuk menyiapkan dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Badan yang beranggotakan 67 orang dari berbagai latar belakang ini menyelenggarakan dua sesi sidang utama: 29 Mei–1 Juni 1945 dan 10–17 Juli 1945 (Kaelan, 2013).

Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Mohammad Yamin menyampaikan rumusan yang mencakup lima prinsip: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang di kemudian hari dikenal sebagai 'Hari Lahir Pancasila'. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengajukan lima prinsip yang disebutnya sebagai Panca Sila: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan (BPIP, 2021).

Satu aspek yang sering luput dari perhatian dalam narasi populer tentang Pancasila adalah perdebatan mendalam yang terjadi antara kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler-inklusif. Kelompok pertama, yang diwakili antara lain oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Kahar Muzakir, berpendapat bahwa negara Indonesia yang mayoritas Muslim selayaknya didasarkan pada syariat Islam. Kelompok kedua, yang diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Soepomo, berargumen bahwa Indonesia dengan kemajemukan agamanya memerlukan dasar negara yang bersifat inklusif dan tidak mengistimewakan satu agama tertentu (Latif, 2011).



Kompromi historis ini tercapai pada tanggal 22 Juni 1945 dalam bentuk Piagam Jakarta, yang ditandatangani oleh sembilan tokoh yang mewakili kedua kelompok tersebut. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang kelima kalinya sedikit berbeda dengan Pancasila final, terutama pada sila pertama yang berbunyi 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017).

Namun, pada pagi hari 18 Agustus 1945—sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia—terjadi perubahan signifikan. Mohammad Hatta, setelah menerima informasi dari utusan kalangan Kristen dari Indonesia timur yang menyatakan keberatan terhadap klausa syariat Islam, memimpin negosiasi singkat yang menghasilkan modifikasi penting: tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta dihapus, sehingga berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Keputusan ini mencerminkan komitmen para pendiri bangsa terhadap inklusivitas dan persatuan sebagai nilai tertinggi dalam bernegara (Kaelan, 2013).

Tabel 1. Perbandingan Tiga Rumusan Dasar Negara dalam Proses Perumusan Pancasila

Rumusan / Tanggal	Sila I	Sila II	Sila III	Sila IV	Sila V
1 Juni 1945 (Soekarno)	Kebangsaan Indonesia	Internasionalisme / Perikemanusiaan	Mufakat / Demokrasi	Kesejahteraan Sosial	Ketuhanan yang Berkebudayaan
22 Juni 1945 (Piagam Jakarta)	Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya	Kemanusiaan yang adil dan beradab	Persatuan Indonesia	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
18 Agustus 1945 (UUD 1945)	Ketuhanan Yang Maha Esa	Kemanusiaan yang adil dan beradab	Persatuan Indonesia	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sumber: Diolah dari Kaelan (2013), Latif (2011), dan Sekretariat Jenderal MPR RI (2017).

Tabel 1 di atas memperlihatkan secara jelas bagaimana rumusan dasar negara mengalami evolusi melalui tiga tahap historis yang berbeda. Perubahan yang paling signifikan terjadi pada sila pertama—dari rumusan Soekarno yang menekankan dimensi budaya dalam beragama, kemudian menjadi rumusan Piagam Jakarta yang eksplisit menyebut syariat Islam, dan akhirnya menjadi rumusan final yang inklusif dengan frasa 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Evolusi ini mencerminkan proses negosiasi ideologis yang dinamis namun pada akhirnya menghasilkan konsensus yang kokoh.



Kandungan Nilai Lima Sila Pancasila dan Relevansinya

Pancasila dalam bentuk finalnya mengandung lima sila yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem nilai yang utuh dan saling berkaitan. Latif (2011) menekankan bahwa kelima sila tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan organis di mana setiap sila membutuhkan sila lainnya untuk dapat dipahami secara penuh. Tabel 2 berikut menyajikan analisis kandungan nilai dan relevansi kontemporer masing-masing sila.

Tabel 2. Analisis Kandungan Nilai Lima Sila Pancasila dan Relevansinya di Era Kontemporer

No.	Sila	Kandungan Nilai	Relevansi Kontemporer
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Menegaskan bahwa negara Indonesia berdiri di atas landasan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini menjamin kebebasan beragama dan mendorong toleransi antarumat beragama dalam kehidupan sosial.	Harmoni sosial berbasis nilai religius dan toleransi
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Mengakui martabat manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Sila ini merupakan perwujudan prinsip hak asasi manusia dalam konteks budaya bangsa Indonesia.	Pengakuan HAM dalam kerangka budaya lokal
3	Persatuan Indonesia	Menekankan pentingnya integrasi nasional di tengah kemajemukan. Sila ini lahir dari kesadaran bahwa keberagaman merupakan kekuatan, bukan ancaman, apabila dikelola melalui semangat persatuan.	Integrasi nasional berbasis Bhinneka Tunggal Ika
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Mengedepankan demokrasi deliberatif yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Berbeda dari demokrasi liberal, sila ini menekankan kolektivitas dan tanggung jawab bersama.	Demokrasi deliberatif yang berakar pada budaya musyawarah



No.	Sila	Kandungan Nilai	Relevansi Kontemporer
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Mengamanatkan pemerataan kesejahteraan dan penolakan terhadap eksploitasi. Sila ini menjadi landasan kebijakan sosial-ekonomi negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.	Pemerataan kesejahteraan dan keadilan distributif

Sumber: Diolah dari Notonagoro (1980), Kaelan (2013), dan Wiryomartono (2012).

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa setiap sila Pancasila tidak hanya memiliki dimensi historis, tetapi juga memiliki relevansi yang langsung bersentuhan dengan tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi Indonesia. Sila pertama, misalnya, relevan dengan meningkatnya kasus intoleransi beragama yang mengancam harmoni sosial. Sila ketiga relevan dengan meningkatnya ancaman fragmentasi sosial akibat polarisasi politik. Sementara sila kelima relevan dengan isu ketimpangan ekonomi yang masih menjadi persoalan struktural Indonesia.

Pancasila di Era Digital: Tantangan dan Peluang

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah menghadirkan tantangan baru yang kompleks bagi aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Di satu sisi, ekosistem digital memungkinkan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila—seperti radikalisme, intoleransi, dan separatisme—dengan kecepatan dan jangkauan yang jauh lebih besar dibandingkan era sebelumnya. Di sisi lain, media digital juga membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk memperkuat pemahaman Pancasila secara lebih kreatif, interaktif, dan partisipatif.

Fenomena 'banjir informasi' (information overload) di era digital justru membuat nilai musyawarah dan kebijaksanaan yang terkandung dalam sila keempat semakin relevan. Kemampuan untuk memilah informasi, berpikir kritis, dan mencari titik temu di tengah perbedaan—nilai-nilai yang merupakan inti dari sila keempat—merupakan kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam ekosistem digital yang sering kali bersifat konfrontatif (Wiryomartono, 2012). Dalam konteks ini, Pancasila bukan merupakan hambatan bagi modernisasi, melainkan justru dapat menjadi kompas moral di tengah disrupsi digital.

BPIP (2021) mencatat bahwa strategi penguatan Pancasila di era digital memerlukan pergeseran paradigma—dari pendekatan indoktrinasi menuju pendekatan fasilitasi dialog dan refleksi kritis. Pendekatan yang terakhir ini lebih sesuai dengan karakteristik generasi digital yang menuntut keterlibatan aktif dan relevansi kontekstual dalam proses pembelajaran nilai.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik tiga simpulan utama. Pertama, Pancasila merupakan produk historis dari proses negosiasi ideologis yang panjang dan penuh dinamika. Perumusannya tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan merupakan respons terhadap realitas kemajemukan Indonesia yang memerlukan fundamen nilai yang inklusif dan integratif. Pemahaman terhadap proses historis ini penting untuk memahami mengapa Pancasila memiliki bentuk dan kandungan nilai sebagaimana adanya sekarang.



Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila membentuk satu sistem nilai yang utuh dan saling berkaitan, di mana setiap sila menemukan maknanya secara penuh hanya dalam kaitannya dengan sila-sila lainnya. Sistem nilai ini bersifat terbuka dan dinamis—mampu diaktualisasikan dalam berbagai konteks historis tanpa kehilangan substansi intinya.

Ketiga, Pancasila memiliki relevansi yang kuat dan aktual dalam menghadapi tantangan kontemporer Indonesia, khususnya ancaman fragmentasi sosial, intoleransi, radikalisme, dan disorientasi identitas di era digital. Relevansi ini dapat terwujud secara optimal apabila pendekatan terhadap Pancasila bergeser dari hafalan normatif menuju internalisasi kontekstual yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman hidup nyata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data empiris yang digunakan, mengingat sifatnya yang berbasis studi kepustakaan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif berbasis data lapangan guna mengukur tingkat internalisasi nilai Pancasila di berbagai kelompok sosial, serta untuk mengidentifikasi model-model pendidikan Pancasila yang terbukti efektif dalam konteks pembelajaran kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2021). Sejarah lahirnya Pancasila: Dari BPUPKI hingga pengesahan UUD 1945. Jakarta: BPIP Press.
- Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila (Edisi Revisi). Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Buku teks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Latif, Y. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Notonagoro. (1980). Pancasila secara ilmiah populer. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2017). Pancasila sebagai dasar negara: Naskah akademik. Jakarta: MPR RI.
- Subekti, R. (2015). Sejarah Pancasila dan perkembangannya di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Wiryomartono, B. (2012). Pancasila dan identitas bangsa Indonesia: Perspektif filsafat politik. Yogyakarta: UNY Press.